



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 1702/Pdt.G/2018 /PA.Ckr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Agama Cikaarang di Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara;

PENGGUGAT, Tempat dan Tanggal Lahir, Bekasi 02 Mei 1986, Umur 33 tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SMA. Pekerjaan Pengusaha Salon Kecantikan, tinggal di Kabupaten Bekasi 17520 Provinsi Jawa Barat. Untuk selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;

Melawan

TERGUGAT, Tempat dan Tanggal Lahir, Bogor, 01 Maret 1986. Umur 33 tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir Sarjana Strata I, tinggal di Kabupaten Bekasi 17520 Provinsi Jawa Barat. Untuk selanjutnya disebut sebagai pihak TERGUGAT;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat
Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 05 Juli 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang dengan Nomor Register :1702/Pdt.G/2019/PA.Ckr. mengajukan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 1 dari 14 halaman, Putusan Nomor 1318/Pdt.G/2018/PA.Rks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa penggugat dan Tergugat telah menikah pada 25 Maret 2011 dihadapan pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikarang, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat;
2. Bahwa saat pernikahan Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus perjaka;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama terakhir di Kabupaten Bekasi 17520 Provinsi Jawa Barat;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang putri Siti XXX, umur 4 tahun;
6. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan Nopember 2012 antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :
 - 1).setelah pernikahan Penggugat baru mengetahui bahwa Penggugat telah memiliki seorang putra dan putri dari wanita dimasa lalunya;
 - 2).Setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat berfjalan selama satu tahun mulai ada tindafkan kekerasan dalam rumah tangga, Tergugat memukul, menampar, menendang Penggugat dengan emosi;
 - 3).Penggugat juga sering mendapatkan perlakuan yang tidak menyenangkan secara lisan dan perbuatan dari pihak Tergugat dan keluarganya, seperti kata-kata kasar yang diontarkan Tergugat terhadap Penggugat, seperti perbuatan yang merendahkan Penggugat daihadafpan keuarganya, Penggugat pernah dipaksa mencium kaki kakaknya Tergugat;
 - 4). Tergugat tidak pernah bersilaturrahi kepada ayah kandung Penggugat selama tiga tahun, dan Tergugat dengan sengaja tidak mau menghadiri disaat nenek kandung Penggugat meninggal dunia;
 - 5).Tergugat telah mengusir penggugat keluar dari rumah kediaman tempat tinggal, setelah penggugat keluar dari rumah tersebut

Halaman 2 dari 13 halaman, Putusan Nomor 1702/ Pdt.G/2019/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergugat tidak pernah menafkahi penggugat lahir dan batin selama lebih dari tiga bulan.

6. Puncaknya pada bulan November tahun 2018 Tergugat .telah mengusir penggugat keluar dari rumah kediaman bersama dan sejak saat itu sudah tidak melakukant melakukan hubungan kembali dengan wanita dimasa lalunya. Bahkan wanita tersebut sampai hamil namun kehamilan tersebut telah digugurkan. Tergugat mengakui hal tersebut dihadapan kakak angkat tergugat.

7.Bahvva penggugat telah meminta bantuan dari pihak keluarga untuk melakukan mediasi dengan tergugat tetapi tidak berhasil.

8.Bahwa atas permasalahan tersebut diatas penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan perkavvinan ini. Oleh karenanya penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan tergugat.

9.Bahwa penggugat sanggup untuk membavar seluruh biaya perkara. Berdasarkan kepada apa yang telah diuraikan diatas maka dengan ini penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cikarang. Majelis Hakim untuk memanggil penggugat dan tergugat agar hadir dimuka persidangan, memeriksa, mengadili perkara dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1.Mengabulkan gugatan penggugat ;

2.Menjatuhkan talak 1 (satu) Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).

3.Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

atau apabila Ketua Pengadilan Agama Cikarang Cq Majelis Hakim berpendapat lain. mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir sendiri di persidangan kemudian Majlis Hakim berusaha semaksimal mungkin pada setiap kali persidangan mendamaikan para pihak agar rukun kecuali dalam rumah tangga namun usaha tersebut tidak berhasil;

Halaman 3 dari 13 halaman, Putusan Nomor 1702/ Pdt.G/2019/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam upaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara, Majelis Hakim memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat menunjuk Mediator yang disediakan oleh Pengadilan Agama Cikarang yaitu Atourrokhman, SH. S.Pd.I, sebagai Mediator dalam perkara ini, maka ditunjuklah oleh Pengadilan Agama Cikarang dengan Mediator Atourrokhman, SH. S.Pd.I, sesuai dengan Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang Nomor: 1702/Pdt.G/2018/PA.Ckr., tanggal 23 Juli 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tertanggal 23 Juli 2019 tersebut ternyata mediasi gagal/tidak berhasil, selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat dalam persidangan yang dinyatakan tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan memberikan penjelasan secukupnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena pada saat pemeriksaan pokok perkara Tergugat tidak datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menyerahkan alat bukti tertulis berupa ::

1. Fotoopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor: XXX, tanggal 25 Maret 2011, yang diterbitkan dan ditanda tangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, yang telah diberi materai secukupnya dan dinatzegel pejabat pos, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim lalu diberi kode P. ;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis Penggugat juga menghadirkan para saksi dipersidangan dan telah menerangkan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. SAKSI I, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Bekasi;
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan mempunyai hubungan dengan Penggugat sebagai nenek Penggugat dan saksi juga kenal dengan Tergugat;

Halaman 4 dari 13 halaman, Putusan Nomor 1702/ Pdt.G/2019/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri menikah pada bulan Maret 2011 dan saksi hadir pada pernikahan tersebut;
 - Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat berumah tangga di rumah kediaman bersama di Kabupaten Bekasi ;
 - Bahwa, saksi mengetahui selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai seorang anak ;
 - Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak akhir tahun 2012 sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan saksi tidak melihat sendiri perselisihan dan pertengkaran tersebut namun saksi mendapat aduan dari Penggugat;
 - Bahwa penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga seperti memukul, menampar dan menendang dengan emosi;
 - Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Nopember 2018, Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah balik lagi;
 - Bahwa saksi sudah pernah mendamaikan kepada Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
 - Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi menasehati Penggugat karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;
2. SAKSI II, umur 45 tahun, agama Islam, Pekerjaan pengusaha, bertempat tinggal di Kabupaten Bekasi;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai paman Penggugat dan saksi juga kenal dengan Tergugat;
 - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri menikah pada bulan Maret 2011 dan saksi hadir pada pernikahan tersebut;

Halaman 5 dari 13 halaman, Putusan Nomor 1702/ Pdt.G/2019/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat berumah tangga di Kabupaten Bekasi ;
- Bahwa, saksi mengetahui selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai seorang anak ;
 - Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak akhir tahun 2012 sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan saksi tidak melihat sendiri perselisihan dan pertengkaran tersebut namun saksi mendapat aduan dari Penggugat;
- Bahwa penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga seperti memukul, menampar dan menendang dengan emosi;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Nopember 2018, Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah balik lagi;
- Bahwa saksi sudah pernah mendamaikan kepada Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi menasehati Penggugat karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak dapat mengajukan bukti, baik bukti tertulis maupun saksi karena pada saat pembuktian saksi tidak pernah hadir lagi di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan dalam kesimpulannya secara lisan tidak ada lagi bukti yang akan diajukan dalam persidangan ini dan tetap pada gugatannya yaitu ingin bercerai dengan Tergugat; sedangkan Tergugat tidak dapat didengar kesimpulannya karena tidak hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk meringkas putusan ini ditunjuk Berita Acara Sidang yang merupakan hal-hal yang tak terpisahkan dari kesempurnaan putusan ini;

Halaman 6 dari 13 halaman, Putusan Nomor 1702/ Pdt.G/2019/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa ternyata berdasarkan pengakuan Penggugat dan didukung oleh Keterangan 2 (dua) orang saksi terbukti Penggugat beragama Islam dan berkediaman di wilayah Kabupaten Bekasi, maka sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan (2), jo. pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 63 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, perkara ini merupakan kompetensi Pengadilan Agama Cikarang;

Menimbang, bahwa ternyata berdasarkan pengakuan Penggugat yang dibenarkan para saksi serta sesuai dengan bukti P., haruslah dinyatakan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, maka masing-masing mempunyai hak untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa perkawinan dalam perkara ini yang menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat datang menghadap dipersidangan dan Majelis Hakim telah berusaha menadadikan para pihak semaksimal mungkin baik secara langsung pada setiap persidangan akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau bersatu lagi dan tidak ada kesepakatan untuk hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, hal ini sesuai dengan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo pasal 154 Rbg. Jo pasal 10 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009;

Menimbang, Bahwa Majelis Hakim telah pula mengupayakan perdamaian melalui jalur mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI. No.1 Tahun 2016, dengan Mediator Hakim Pengadilan Agama Cikarang, sesuai dengan laporan Hakim Mediator tersebut tertanggal 23 Juli 2019 bahwa mediasi tetap tidak berhasil;

Halaman 7 dari 13 halaman, Putusan Nomor 1702/ Pdt.G/2019/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah Penggugat mengajukan perceraian ini adalah karena sejak akhir tahun 2012 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan yang disebabkan karena Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga seperti memukul, menampar dan menendang terhadap Penggugat dan anara Penggugat dan Tergugeat sudah pisah da sejak bulan Nopember 2018 yang pergi adalah Tergugat ;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak dapat didengar kesaksian dan kesimpulannya, karena pada saat pembuktian dan penyampain kesimpulan, Tergugat tidak datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat dan Tergugat telah mengajukan masing-masing dua orang saksi keluarga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan dua orang saksi keluarga Penggugat yang bernama SAKSI I dan SAKSI II, saksi-saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya bahwa para saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis namun sejak akhir tahun 2012 udah tidak harmonis lagi yang disebabkan karena Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga seperti memukul, menampar dan menendang dengan emosi, dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Nopember 2018 Tergugat yang keluar dari tempat kediaman bersama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak mendengar kesaksian dari Tergugat karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Penggugat tersebut menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan saling bersesuaian serta berhubungan satu sama lainnya olen karenanya Majelis Hakim berpendapat

Halaman 8 dari 13 halaman, Putusan Nomor 1702/ Pdt.G/2019/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa keterangan kedua orang saksi tersebut telah memenuhi batas minimal dan ayat (2) HIR), serta memenuhi syarat materiil bukti saksi dalam perkara ini, dengan demikian keterangan-keterangan yang disampaikan dalam persidangan telah memenuhi ketentuan Pasal 171 dan Pasal 172 HIR, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan Gugatan Penggugat, keterangan Penggugat dan Tergugat dikorelasikan dengan keterangan para saksi, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 25 Maret 2011 di wilayah KUA. Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi;
2. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak akhir tahun 2012 sudah tidak rukun dan harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga seperti memukul, menampar dan menendang dengan emosi,
5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Nopember 2018 Tergugat yang keluar dari tempat kediaman bersama; ;
7. Bahwa saksi sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil'

Menimbang, bahwa Pengadilan tidak melihat siapa yang menjadi penyebab keretakan rumah tangga, akan tetapi Pengadilan melihat sebab-sebab keretakan rumah tangga itu sendiri yang tidak bisa dirukunkan kembali, terlepas siapa yang mengawalinya;

Menimbang, bahwa untuk tegaknya "*Tasriihun bi ihsaan*" (berpisah dengan baik), maka tidak bijaksana apa bila Majelis Hakim melemparkan kesalahan kepada salah satu pihak, dan mempertimbangkan lebih lanjut sebab-sebab perceraian ini, akan tetapi Majelis Hakim akan menilai kepada perkawinan itu sendiri yang sedemikian rupa telah benar-benar pecah (*broken marriage*), sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dan sudah tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga

Halaman 9 dari 13 halaman, Putusan Nomor 1702/ Pdt.G/2019/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tidak menyalahkan salah satu pihak, maka akan terjaga sendi-sendi kehidupan anak keturunan dimasa yang akan datang, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 534/K/Pdt/96 tanggal 18 Juni 1996;

Menimbang bahwa dalam suatu perkawinan apabila salah satu pihak telah bersikeras untuk bercerai, hal tersebut merupakan indikasi bahwa perkawinan itu telah pecah, dan tidak dapat dipertahankan lagi, karena perkawinan adalah merupakan ikatan lahir dan batin antara suami dan istri untuk membentuk rumah tangga yang penuh ketentraman (sakinah), penuh cinta kasih (mawaddah) dan kasih sayang (rahmah), bukan hanya ikatan lahir saja (perdata), sehingga apabila salah satu pihak menyatakan tidak mau lagi mempertahankan perkawinan dan tetap teguh ingin bercerai, maka Majelis Hakim menilai bahwa antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sudah tidak ada ikatan lahir batin lagi, sehingga perkawinan seperti itu telah rapuh dan tidak akan dapat lagi diwujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan al Qur'an Surat ar Rum [30] ayat 21 yang artinya berbunyi:

ومن آيته أن خلقكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيت لقوم يتفكرون

: “Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”, telah tidak terwujud

oleh karenanya gugatan Penggugat patut **dikabulkan** karena cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil Syar'i yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut :

1. Kaidah Ushul Fiqh yang berbunyi :

Halaman 10 dari 13 halaman, Putusan Nomor 1702/ Pdt.G/2019/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



د رء المفا سد مقدّم على جلب المصالح

"Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kebaikan"

2. Kitab Ghayatul Murom yang menyatakan :

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاض طلقه

Artinya : "Apabila istri sudah sangat tidak senang (cinta) kepada suaminya, maka hakim diperkenankan menjatuhkan talak";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan maka alasan gugatan cerai Penggugat yaitu dikarenakan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit dirukunkan kembali telah memenuhi pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan cerai Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan berdasarkan catatan dalam Catatan Akta Nikah bukti (P.) antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat terhadap Penggugat yang akan dijatuhkan adalah talak yang kesatu, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan adalah talak satu ba'in sughra;

Menimbang, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagai-mana telah diubah dengan (undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara yang timbul akibat perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan semua dalil syara' dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan putusan ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Herry Santoso bin Bernadi) terhadap Penggugat (Rosidah binti Layu);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp.416, 000,-
(empat ratus enam belas ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang pada hari Selasa, 20 Agustus 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Dzulhijjah 1440 oleh Kami, Drs. Sayuti, sebagai Ketua Majelis, Muhammad Arif, S.Ag., M.SI., dan Darda Aristo, SHI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum, didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Almahsuri, SHI., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan diluar hadirnya Tergugat;

Ketua Majlis

Drs. Sayuti

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Muhammad, Arif, S.Ag., M.SI.,

Darda Aristo, SHI.,

Panitera Pengganti

Almahsuri, SHI.,

Perincian biaya perkara Nomor : 1702/Pdt.G/2018/PA.Ckr.

1. Pendaftaran ----- Rp.
30.000,-

Halaman 12 dari 13 halaman, Putusan Nomor 1702/ Pdt.G/2019/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses -----	Rp.	
50.000,-		
3. Biaya Panggilan -----	Rp.	
310.000,-		
4. PNBP. -----	Rp.	
10.000,-		
5. Redaksi -----	Rp.	10.000,-
6. Materai -----	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	416.000,-

(empat ratus enam belas ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)